



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2011 sudah dapat dirampungkan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa sesuai Pasal 21(2) Perda. Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana, Bupati mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3065);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2011 yang terdiri dari :

1	Anggaran Pendapatan dan Biaya :		
a.	Pendapatan tahun 2011 :		
	- Pendapatan Usaha	Rp.	13.861.302.905,00
	- Pendapatan diluar Usaha	Rp.	54.000.000,00
	- Jumlah Pendapatan	Rp.	13.915.302.905,00
b.	Biaya Tahun 2011 :		
	- Biaya Operasional	Rp.	10.439.041.247,00
	- Biaya Penyusutan	Rp.	2.691.662.150,00
	- Biaya Non Operasional	Rp.	3.000.000,00
	- Jumlah Biaya	Rp.	13.133.703.397,00
2	Perhitungan Rugi/Laba :		
	- Jumlah Pendapatan	Rp.	13.915.302.905,00
	- Jumlah Biaya	Rp.	10.442.041.247,00
	Laba sebelum Penyusutan	Rp.	3.473.261.658,00
	- Biaya Penyusutan	Rp.	2.691.662.150,00
	Laba Bersih sebelum Pajak	Rp.	781.599.508,00
	- PPh Pasal 25	Rp.	-
	Laba bersih	Rp.	781.599.508,00

3 Anggaran Perputaran Kas adalah sebagai berikut :

a.	Penerimaan Kas		
-	Saldo Awal	Rp.	1.177.057.989,00
-	Jumlah Penerimaan	Rp.	13.915.302.905,00
-	Jumlah Kas Tersedia	Rp.	15.092.360.894,00
b.	Pengeluaran Kas		
-	Operasional	Rp.	10.279.441.247,00
-	Non Operasional	Rp.	3.190.134.000,00
-	Jumlah Pengeluaran	Rp.	13.469.575.247,00
c.	Saldo Kas Tahun 2011		
-	Jumlah Kas tersedia	Rp.	15.092.360.894,00
-	Jumlah Pengeluaran	Rp.	13.469.575.247,00
-	Saldo Akhir	Rp.	1.622.785.647,00

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direktur dan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana dengan sebaik - baiknya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Pebruari 2011


PENJABAT BUPATI JEMBRANA,



I GUSTI MADE SUNENDRA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 12